



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 000.8.3/Kep. 158/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN
DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (2) dan pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Tim Pembahasan Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Tim Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan dan memberikan masukan sebagai materi dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - b. membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci; dan
 - c. melaksanakan sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- KEEMPAT : Kepala Bagian Organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretariat Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 2 Agustus 2025
BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 000.8.3/Kep. 158 /2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

- I PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- II KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KERINCI
- III WAKIL : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN
KETUA KERINCI
- IV SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI
- V ANGGOTA : 1. YON MANSYAH, ST
NIP. 19680502 199403 1 014
(SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI)
2. FITRIADI, S.Ag,MM
NIP. 19731027 200801 1 003
(KEPALA BIDANG DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR, BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KERINCI)
3. YUSMALA JUITA, SE.MM
NIP. 19790512 200903 2 001
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN
ORGANISASI SETDA KABUPATEN KERINCI)
4. BUDI MAHIR,SE
NIP. 19810530 201408 1 003
(ANALIS TATALAKSANA BAGIAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN KERINCI)
5. DHEA ANANDA SALSADILA, SH
NIP. 19980626 202505 2 001
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA SETDA KABUPATEN
KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI